

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis

-JALAN DRS. H. SOEJOED, KELURAHAN KERTASARI, CIAMIS 46213 0265772868



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ciamis

Cetak Ulang Kode Aktivasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan cetak ulang kode aktivasi;
2. Fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
3. Fotokopi bukti penerimaan surat dari KPP atas surat permohonan kode aktivasi dan password

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan permohonan cetak ulang Kode Aktivasi.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak.
3. Cara Pengajuan: PKP mengajukan permohonan secara tertulis ke KPP tempat PKP dikukuhkan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/Penolakan Permohonan Kode Aktivasi.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis

-JALAN DRS. H. SOEJOED, KELURAHAN KERTASARI, CIAMIS 46213 0265772868



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ciamis

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.